

ANALISIS MANAJEMEN KREDIT DALAM MEMINIMALISASI KREDIT BERMASALAH DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PEMINGE

Ni Ketut Ety Martadiani¹, Kadek Nita Sumiari², Nyoman Angga Pradipa³
ettymartadiani939@gmail.com¹, nitasumiari@pnb.ac.id², anggapradipa@pnb.ac.id³
Politeknik Negeri Bali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kredit dalam meminimalisasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Peminge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen kredit di LPD telah mengalami perbaikan signifikan melalui perencanaan yang lebih strategis, seleksi debitur menggunakan prinsip 5C, pengawasan yang aktif, serta penyelesaian kredit bermasalah dengan pendekatan adat. Efektivitas manajemen kredit tercermin dari peningkatan jumlah kredit lancar dan penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) secara drastis, dari 67,06% pada tahun 2021 (kategori tidak sehat) menjadi 5,16% pada tahun 2024 (kategori cukup sehat). Penurunan ini mencerminkan keberhasilan LPD dalam menerapkan manajemen kredit yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan efektif dalam menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Kredit, Kredit Bermasalah, NPL, LPD, Efektivitas.

Abstract

This study aims to analyze credit management in minimizing non-performing loans (NPL) at the Village Credit Institution (LPD) of Desa Adat Peminge. The findings indicate significant improvements in credit management through more strategic credit planning, debtor selection based on the 5C principles, active credit monitoring, and the resolution of problematic loans using customary approaches. The effectiveness of credit management is reflected in the increase in performing loans and a substantial decrease in the Non-Performing Loan (NPL) ratio—from 67.06% in 2021 (classified as unhealthy) to 5.16% in 2024 (classified as fairly healthy). This decline demonstrates the success of the LPD in implementing a more structured, integrated, and effective credit management system, contributing to financial stability and increased public trust.

Keywords: Credit Management, Non-Performing Loans, NPL, Village Credit Institution, Effectiveness.

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh Desa Pekraman di Provinsi Bali. LPD ini diinisiasi oleh Prof. Ida Bagus Mantra pada tahun 1985 dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan Kahyangan Tiga melalui pembentukan lembaga keuangan sebagai sumber pendanaan bagi masyarakat Desa Adat. Pengaturan mengenai tata kelola dan pengawasan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 (Piadnyan et al., 2020). Selain itu, pengelolaan LPD juga harus tercantum dalam Perarem atau Awig-awig Desa Pekraman Adat tersebut.

Saat ini, LPD memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Bali. LPD berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa dengan menyediakan modal usaha bagi masyarakat setempat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat peran strategisnya, keberadaan LPD seharusnya terus dipertahankan dan diberdayakan. Salah satu contoh implementasi tersebut dapat dilihat melalui LPD Desa Adat Peminge yang resmi berdiri pada Tanggal 12 Oktober 2000, sehingga pada tahun ini LPD Desa Adat Peminge tepat berusia 24 tahun.

LPD Desa Adat Peminge menjalankan berbagai kegiatan utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana melalui kredit. Seluruh kegiatan ini didasarkan pada Visi LPD yaitu: Sebagai Lembaga Keuangan Desa yang sehat, tangguh dan unggul serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat melestarikan nilai-nilai luhur Adat dan Budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dan Misi LPD yaitu: melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada Panca Kerta (Kerta Jnana/tertib pikiran, Kerta Sarira/tertib diri sendiri, Kerta Keluarga/tertib dalam rumah tangga, Kerta Masyarakat/tertib dalam bermasyarakat, Kerta Buana/tertib dalam bernegara), untuk mendukung pelaksanaan Panca Yadnya dan LPD Desa Adat Peminge juga memiliki Motto “Bangkit Bersama Membangun Desa”.

Dalam praktiknya, penghimpunan dana dilakukan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. LPD menggunakan berbagai strategi untuk menarik minat masyarakat agar mau menanamkan dananya dengan dapat memilih jenis simpanan tabungan atau deposito berjangka, di mana setiap jenis simpanan menawarkan kelebihan dan manfaatnya masing-masing. Sementara itu, penyaluran dana dilakukan dengan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, disertai biaya administrasi dan bunga bulanan (Hendrawati, 2017).

Kebutuhan akan dana sebagai roda penggerak perekonomian dirasa semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan perantara yang berperan sebagai pemberi pinjaman untuk menyediakan dana kepada peminjam. Maka dari sini, terciptalah kesepakatan utang-piutang atau pemberian kredit.

Pendapatan terbesar LPD adalah dari kredit. LPD memperoleh pendapatan berupa bunga kredit dan biaya administrasi dari masyarakat yang mendapatkan fasilitas kredit. Kredit bisa diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dan memenuhi analisa kredit, melalui perjanjian utang piutang antara peminjam/debitur dan pihak LPD. Jika pihak LPD dan debitur menjalankan clause/ketentuan sesuai kesepakatan, maka tidak akan terjadi masalah dalam perjalanan kredit. Namun, kredit dapat bermasalah jika debitur gagal memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan.

LPD yang berperan sebagai lembaga keuangan tidak luput dari fenomena kredit bermasalah. Kredit bermasalah terjadi ketika rencana investasi yang salah, kondisi ekonomi yang tak terprediksi, cash flow yang kurang seimbang, bencana alam, serta fungsi manajemen perusahaan yang kurang maksimal. Dalam proses penyaluran dana, debitur diharapkan mampu memenuhi kewajibannya. Namun, sering kali terjadi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, yang menjadi penyebab utama kredit bermasalah (Widiyantara & Pradnyani, 2023).

LPD Desa Adat Peminge menggunakan prinsip 5C dalam penyaluran kreditnya, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition (Widiyantara & Pradnyani, 2023). Meskipun memiliki sistem pengendalian internal yang baik, LPD Desa Adat Peminge menghadapi tantangan pengembalian kredit, terutama selama dan setelah masa pandemi COVID-19, yang menyebabkan bertambahnya kredit bermasalah. Dari data kolektibilitas kredit di LPD Desa Adat Peminge pasca Covid-19 pada akhir tahun 2021 tercatat jumlah nasabah kredit keseluruhan 560 debitur, dengan rincian kredit lancar sebanyak 217, kredit kurang lancar sebanyak 250 debitur, kredit diragukan sebanyak 4 debitur dan kredit macet sebanyak 89 debitur. Jika keadaan kredit bermasalah ini dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penyitaan aset bagi debitur itu sendiri dan kerugian keuangan serta penurunan likuiditas bagi LPD. Untuk mengatasi kredit bermasalah yang berpotensi meningkat, diperlukan langkah penanganan efektif karena hal ini dapat memengaruhi kesehatan keuangan LPD sehingga perlu dilakukan analisis manajemen kredit untuk meminimalkan risiko dari kredit bermasalah tersebut. Pengelolaan kredit yang baik harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit,

prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian, pengawasan dan penyelesaian kredit (Pande et al., 2022).

Manajemen kredit di LPD memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja lembaga, terutama dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor perkreditan. Dengan manajemen yang baik, kredit yang disalurkan diharapkan dapat berjalan sesuai harapan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, risiko manajemen kredit yang optimal untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menganalisa pelaksanaan manajemen kredit yang baik meliputi perencanaan, prosedur, pengawasan dan penyelesaian kredit sehingga kredit tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemberi pinjaman dan peminjam (kreditur dan debitur) (Putu et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis peneliitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna mendalam dari suatu fenomena dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan perspektif subjek penelitian secara menyeluruh. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan terkait kondisi akhir dari subjek penelitian. Pengumpulan data deskriptif dilakukan melalui observasi, survei, atau wawancara. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai manajemen kredit, kredit bermasalah, menganalisa serta memberi solusi.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Manajemen Kredit Di LPD Desa Adat Peminge

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil temuan lapangan yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dengan mengaitkannya pada teori manajemen kredit dan studi terdahulu. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana perencanaan, prosedur pemberian, pengawasan, serta penyelesaian kredit bermasalah diterapkan di LPD Desa Adat Peminge guna meminimalisasi risiko kredit bermasalah.

a. Perencanaan Kredit dalam Meminimalisasi Kredit Bermasalah

Perencanaan kredit yang dilakukan LPD Desa Adat Peminge pada awal tahun 2023 bersifat sistematis dan berbasis data historis, proyeksi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, serta mempertimbangkan kemampuan operasional lembaga. Hal ini selaras dengan teori manajemen keuangan yang menyebutkan bahwa perencanaan kredit merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam siklus manajemen kredit (Kasmir, 2014). LPD Peminge menyusun rencana penyaluran kredit setiap awal tahun yang disesuaikan dengan kemampuan dana dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini juga didukung oleh evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor produktif yang menjadi sasaran utama, seperti perdagangan, pertanian, dan jasa.

Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mengurangi risiko penyaluran kredit ke sektor yang tidak memiliki prospek pengembalian. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa LPD mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keterlibatan aktif semua pihak dalam menyusun rencana kredit, termasuk badan pengawas dan pembina kredit dan Prejuru Adat setempat.

b. Prosedur Pemberian Kredit yang Efektif

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa LPD Peminge menerapkan prosedur pemberian kredit yang cukup ketat, mulai dari pengajuan, survei, analisis kelayakan, persetujuan Prejuru Adat, verifikasi jaminan, hingga pencairan. Prosedur ini mencerminkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam manajemen kredit, yang merupakan pedoman umum dalam analisis kelayakan kredit (Mulyono, 2012). Dengan

mewajibkan survei langsung ke lokasi usaha dan rumah calon debitur, LPD dapat menilai karakter serta kemampuan usaha nasabah secara lebih objektif. Di sisi lain, proses ini juga menciptakan hubungan yang lebih personal antara LPD dan nasabah, yang penting dalam pendekatan berbasis komunitas seperti di desa adat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yuliani (2018), yang menyatakan bahwa LPD yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan survei menyeluruh cenderung memiliki tingkat kredit bermasalah yang rendah. Salah satu dampak positif dari pengelolaan kredit yang lebih baik adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LPD Desa Adat Peminge. Masyarakat kini lebih yakin bahwa kredit yang diberikan tidak hanya memperhatikan faktor administratif, tetapi juga risiko yang terukur. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan produk kredit yang ditawarkan oleh LPD

c. Pengawasan Kredit yang Konsisten

Pengawasan kredit di LPD Peminge dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Strategi pengawasan tidak hanya bersifat administratif (pencatatan dan pemantauan jatuh tempo), tetapi juga dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke lokasi usaha serta evaluasi berkala. Menurut teori pengawasan internal (*internal control*), sistem pengawasan yang efektif dapat mendeteksi potensi kegagalan sejak dini dan mencegah kredit bermasalah (Sutrisno, 2016). Praktik yang diterapkan LPD sejalan dengan prinsip ini, di mana staf kredit memiliki tanggung jawab langsung untuk memonitor perkembangan usaha nasabah. Konsistensi pengawasan juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan kedisiplinan nasabah. Ini memperkuat hasil penelitian oleh Astuti (2020), yang menyatakan bahwa intensitas pengawasan berbanding terbalik dengan tingkat kredit bermasalah. Hasil penelitian Ni Putu Mita Kusuma Putri (2024) yang meneliti analisis kredit bermasalah dan strategi penyelesaiannya pada LPD Desa Adat Jimbaran. Dalam penelitiannya, Putri menemukan bahwa penyebab utama kredit bermasalah adalah kelalaian debitur, lemahnya pengawasan, dan kondisi ekonomi. Strategi penyelesaian yang digunakan meliputi penagihan langsung, pendekatan persuasif, dan penyitaan agunan sebagai langkah akhir, yang juga diterapkan oleh LPD Peminge dengan penyesuaian berbasis adat. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada pendekatan penyelesaian kredit yang mengutamakan penagihan bertahap dan berbasis kekeluargaan, serta penekanan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari manajemen kredit. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan dari penelitian Putri dengan menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang efektif sangat bergantung pada sistem manajemen kredit yang terstruktur sejak awal. Meskipun terjadi perbaikan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh LPD Desa Adat Peminge. Salah satunya adalah upaya untuk menjaga kualitas kredit, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan yang harus lebih intensif agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit lagi di masa depan. Selain itu, meskipun NPL menurun, tetap diperlukan penguatan pada sistem pemberian kredit yang lebih berbasis pada analisis risiko yang mendalam.

d. Penyelesaian Kredit Bermasalah Berbasis Adat

Strategi penyelesaian kredit bermasalah di LPD Peminge mengedepankan nilai-nilai lokal dan pendekatan budaya. Tahapan penyelesaian mulai dari pendekatan persuasif, restrukturisasi, pelibatan prajuru adat, hingga penyitaan jaminan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kredit di LPD tidak hanya berlandaskan pada pendekatan formal, tetapi juga mengandalkan kekuatan sosial dan kearifan lokal. Peran lembaga adat terbukti efektif dalam memberikan tekanan moral kepada nasabah yang menunggak, sekaligus menjadi pembeda antara LPD dan lembaga keuangan konvensional. Pendekatan ini juga didukung oleh hasil penelitian Suryana (2019), yang menunjukkan bahwa pelibatan nilai adat dalam penyelesaian kredit mampu menekan risiko moral hazard dan meningkatkan kepatuhan nasabah. Penelitian oleh

Komang Bagus Sista Ary Suda, Ni Wayan Sukartini, dan Gede Sedana Wibawa (2023) meneliti strategi penyelesaian kredit macet di LPD Desa Adat Pohgading. Penelitian tersebut menekankan strategi pemberian peringatan, pendekatan kekeluargaan, restrukturisasi, hingga penyitaan jaminan sebagai solusi kredit bermasalah. Temuan ini selaras dengan penelitian ini, khususnya dalam aspek penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan adat dan kekeluargaan, meskipun fokus mereka lebih tertuju pada tahap penyelesaian, bukan pada keseluruhan manajemen kredit. Penelitian oleh Ni Made Resna Agustini Putri, I Ketut Suandi, dan I Nyoman Mandia (2023) juga mendukung temuan penelitian ini. Mereka meneliti implementasi restrukturisasi kredit terhadap NPL UMKM di LPD Jimbaran dan menemukan bahwa restrukturisasi seperti penjadwalan ulang dan pengurangan bunga efektif dalam menurunkan NPL. Hal ini memperkuat bahwa restrukturisasi kredit merupakan bagian penting dari strategi manajemen kredit yang responsif terhadap kesulitan debitur. Selanjutnya, Ida Ayu Gayatri Dewi Erawan (2023) dalam penelitiannya tentang penyelesaian sengketa kredit macet di LPD Desa Pakraman Pohgading menemukan bahwa jalur non-litigasi, seperti mediasi dan pendekatan adat, menjadi metode utama dalam menyelesaikan konflik antara LPD dan nasabah. Ini mengonfirmasi pentingnya nilai-nilai lokal dan sosial dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, yang juga diterapkan di LPD Desa Adat Peminge. Yang terakhir relevansi penelitian Prabayanti terhadap penelitian ini terletak pada konsep strategis restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit, yang walaupun diterapkan di jenis lembaga yang berbeda, tetapi menunjukkan hasil yang efektif dalam menekan angka kredit bermasalah. Penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi kredit merupakan salah satu langkah strategis yang digunakan oleh LPD Peminge dalam menangani debitur yang mengalami kesulitan membayar pinjaman, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan kemampuan ekonomi nasabah. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan antara lain penjadwalan ulang angsuran, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan beban bunga dalam situasi tertentu. Namun, penelitian ini memberikan nilai tambah dengan menekankan peran kearifan lokal dan pendekatan.

2. Tingkat Efektivitas Manajemen Kredit dalam Menekan Kredit Bermasalah Di LPD Desa Adat Peminge.

Tingkat efektivitas penerapan manajemen kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peminge dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. NPL merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas portofolio kredit dan efektivitas pengelolaan kredit di suatu lembaga keuangan. Semakin rendah nilai NPL, menunjukkan bahwa lembaga tersebut semakin efektif dalam mengelola risiko kredit. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan NPL di LPD Desa Adat Peminge dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut: pada tahun 2021 dan 2022, tingkat NPL LPD Desa Adat Peminge masih berada pada kategori Tidak Sehat, dengan persentase masing-masing sebesar 67,12% dan 60,46%. Tingginya NPL tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut, manajemen kredit belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya analisis kelayakan kredit, kurang optimalnya pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan, serta belum maksimalnya upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah. Pada awal tahun 2023 terjadi penurunan signifikan terhadap tingkat NPL menjadi 10,86%. Meskipun masih berada pada kategori Kurang Sehat, penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kredit, khususnya dalam hal pemberian kredit yang lebih selektif, peningkatan pengawasan, serta langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang lebih efektif. Pada tahun 2024, tingkat NPL kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 5,16%, yang termasuk dalam kategori Cukup Sehat. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge semakin efektif dalam meminimalisasi risiko kredit bermasalah. Beberapa faktor yang turut berpengaruh

antara lain adalah peningkatan kualitas analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), penerapan prosedur pemberian kredit yang lebih ketat, peningkatan monitoring dan pengawasan terhadap nasabah, serta penanganan yang tepat terhadap kredit bermasalah.

Berdasarkan keempat aspek manajemen kredit yakni; perencanaan kredit, prosedur pemberian kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah, dapat dikatakan bahwa LPD Desa Adat Peminge telah menjalankan manajemen kredit secara menyeluruh dan terstruktur. Penggabungan pendekatan formal dan adat memberikan keunikan tersendiri yang memperkuat efektivitas sistem mereka dalam meminimalisasi kredit bermasalah. Kredit bermasalah tetap ada, namun proporsinya relatif kecil dan masih terkendali. Penyebab utama kredit bermasalah lebih sering berasal dari faktor eksternal seperti penurunan pendapatan nasabah atau kondisi darurat, dan juga perlu di tingkatkannya penerapan manajemen kredit yang lebih focus dan terarah di LPD Desa Adat Peminge. Penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2021 rasio kredit bermasalah masih tinggi akibat dampak pandemi dan lemahnya pengawasan, maka pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam kredit bermasalah berkat penerapan prinsip 5C yang lebih ketat, pengawasan aktif, serta penyelesaian kredit bermasalah yang lebih terstruktur dan melibatkan unsur adat. Transformasi ini menjadikan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge semakin efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap resiko.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge dapat dilihat dari perubahan komposisi kualitas kredit selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data, terjadi perbaikan signifikan pada kategori kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet), sementara jumlah kredit lancar terus meningkat.

Analisis Data Kolektibilitas Kredit di akhir Tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2024 di LPD Desa Adat Peminge;

a. Peningkatan Kredit Lancar.

Jumlah nasabah dengan kredit lancar naik dari 217 orang (2021) menjadi 409 orang (2024), dan nilai sisa kredit juga meningkat dari Rp26,6 miliar menjadi Rp67,1 miliar. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan dalam penerapan manajemen kredit dalam hal perencanaan kredit yang tepat sasaran serta prosedur pemberian kredit yang ketat dan selektif.

b. Penurunan Kredit Kurang Lancar Dan Macet.

Kredit kurang lancar mengalami penurunan tajam dari 250 nasabah dengan nilai sisa kredit Rp51,2 miliar di tahun 2021 menjadi hanya 11 nasabah dengan nilai sisa kredit Rp3 miliar pada 2024. Kredit macet pun turun drastis dari 89 kasus dengan nilai sisa kredit sebesar Rp2,9 miliar menjadi hanya 5 kasus dengan nilai sisa kredit sebesar Rp476 juta. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kredit yang konsisten serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang lebih efektif dan melibatkan lembaga adat telah berhasil menekan potensi gagal bayar dan mengurangi jumlah kredit bermasalah.

c. Kredit Diragukan Tetap Terkendali.

Kredit dalam kategori “diragukan” tidak mengalami lonjakan. Bahkan, pada tahun 2023 sempat nihil, sebelum kembali muncul satu kasus pada 2024. Meski demikian, nominalnya relatif kecil (Rp163 juta), dan jumlah nasabahnya hanya satu orang. Ini menunjukkan risiko yang sangat rendah dalam kategori ini.

d. Perbaikan Rasio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL).

Jika dihitung secara kasar berdasarkan total nilai kredit, rasio kredit bermasalah mengalami penurunan signifikan. Tahun 2021, rasio kredit bermasalah (total kurang lancar + diragukan + macet) mencapai sekitar 67,06% dari total kredit, sedangkan pada 2024 turun

menjadi 5.16%. Ini mencerminkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam penerapan manajemen kredit.

e. Efektivitas Dari Segi Jumlah Dan Nominal.

Tidak hanya jumlah kasus yang berkurang, nilai nominal kredit bermasalah juga menurun drastis. Ini menandakan bahwa kasus kredit bermasalah yang tersisa bukan berasal dari debitur besar, tetapi lebih kepada kasus kecil yang bisa ditangani dengan pendekatan adat dan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup wawancara mendalam dengan kepala LPD, staf kredit, pembina kredit, badan pengawas, nasabah kredit lancar serta nasabah kredit bermasalah, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Kredit.

Penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perencanaan kredit menjadi lebih strategis, seleksi debitur menggunakan prinsip 5C, pengawasan dilakukan secara aktif, dan penyelesaian kredit bermasalah melibatkan pendekatan adat. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kredit lancar baik dari segi jumlah debitur dan nominal kredit, mencerminkan penerapan manajemen kredit yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan demikian manajemen kredit yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peminge pada tahun 2023 dan 2024 berjalan lebih efektif dan mampu menjaga stabilitas keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap LPD dibandingkan tahun 2021 dan 2022.

2. Tingkat Efektivitas Manajemen Kredit.

Tingkat efektivitas manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge dapat dilihat dari penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, NPL berada di angka 67,06% dengan kriteria penilaian tidak sehat, yang menunjukkan tingginya risiko kredit bermasalah. Namun, setelah diterapkannya perbaikan dalam perencanaan kredit, prosedur pemberian kredit, seleksi dan pengawasan kredit, serta upaya penyelesaian yang lebih intensif terhadap kredit bermasalah, angka NPL turun drastis pada tahun 2024 menjadi 5,16% dengan kriteria penilaian cukup sehat. Penurunan ini menunjukkan efektivitas penerapan manajemen kredit di LPD Desa Adat Peminge lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, K., Ary, S., Muka, K., Studi, P., Bisnis, M., Niaga, J. A., & Bali, P. N. (2023). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Pohgading Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd).
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 45–53. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899>
- Hendrawati. (2017). Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Khoirunnisa. (2021). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *FEB-Universitas Trisakti*, 8–33.
- Kusuma, P. M. (2024). Analisis Kredit Bermasalah Dan Strategi Penyelesaiannya Pada LPD Desa Adat Jimbaran, 37–48.
- Mubin, M. A. (2022). Implementasi Prinsip 7P, 3R Dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 66–75.

- Pande, L., Setiawati, E., Kepramareni, P., Ayu, P., Widari, D., Komang, N., & Setyasih, T. (2022). Strategi Penanganan Kredit Macet Di Lpd Suralaga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 2963–2552.
- Parameswara, A. A. G. A., Arthina Wulandari, I. K. D., & Dewi, N. K. L. (2018). Analisis Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan. *Warmadewa Economic Development Journal*, 1(1), 1–13.
- Parameswara, A. A. G. A., Arthina Wulandari, I. K. D., & Dewi, N. K. L. (2018). Analisis Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan. *Warmadewa Economic Development Journal*, 1(1), 1–13.
- Perkreditan, L., Lpd, D., & Desa, D. I. (n.d.). *Penyelesaian sengketa kredit macet pada lembaga perkreditan desa (lpd) di desa pakraman pohgading kota denpasar*. 5.
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 378–382.
- Prabayanti, P. E. (2024). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2), 1–12.
- Putra, M. E. D., Jayanti, S. E., & Giri, N. P. R. (2022). Pengaruh Jangka Waktu, Jaminan Kredit, Tingkat Suku Bunga, dan Karakter Para Debitur Terhadap Besarnya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pekraman Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4720.20-27>
- Putri, N., Suandi, I. K., & Mandia, I. N. (2023). Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit terhadap NPL bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran.
- Putu, D., Diantari, P., Putu,) I, Karyada, F., Putu, N., & Yuliantari, Y. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar). 150–161.
- Sari, K. D. N. W. S., Mahaputra, I. N. K. A., Yuesti, A., Mariati, N. P. A. M., & Rustiarini, N. W. (2024). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa: Studi Kasus Desa Adat Kukuh. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2200–2209. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5295>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*.
- Suriana, I. (2023). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Braban. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.279>
- Widiyantara, I. G. A., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Berlandaskan Prinsip 6c Nasabah Pada LPD Adat Cangu. *Jurnal Sintesa*, 6(1), 397–406.
- Wiguna S, I. G. A. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 37–41. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1607.37-41>.